

ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI SISTEM PENDERAJATAN DAN PRINSIP PEMBELAHAN WARIS TERHADAP AHLI WARIS MENURUT KUHPERDATA

Rayi Kharisma Rajib¹, Bungaran Putra Oloan Sinambela², Eka Ananda Viona Patricia³
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
E-mail: *rayirajib@mail.unnes.ac.id¹, bungaranputra@students.unnes.ac.id²,
anandaviona2007@students.unnes.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif untuk menganalisis konstruksi hukum sistem penderajatan ahli waris dan penerapan prinsip pembelahan waris (kloving) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sistem penderajatan yang dikodifikasikan dalam Pasal 832–861 KUHPerdata membangun empat golongan ahli waris yang bersifat hierarkis dan saling menutup: Golongan I (keturunan langsung dan pasangan hidup), Golongan II (orang tua dan saudara kandung), Golongan III (kakek-nenek dan leluhur), serta Golongan IV (keluarga sedarah garis menyimpang hingga derajat keenam). Penelitian menemukan bahwa asas "derajat yang lebih dekat menutup derajat yang lebih jauh" merupakan aksioma fundamental distribusi warisan, sementara kloving berdasarkan Pasal 853 jo. Pasal 858 KUHPerdata berfungsi sebagai mekanisme korektif yang menjamin keseimbangan distribusi antara garis pancaran ayah dan ibu ketika ahli waris Golongan I dan II tidak ada. Analisis menunjukkan bahwa ketika salah satu sisi kloving kosong, seluruh harta warisan secara utuh beralih kepada garis yang masih ada, bukan kepada negara sebagai bona vacantia. Penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman sistematis dan integratif atas penderajatan dan kloving merupakan prasyarat mutlak bagi notaris, hakim, dan praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa waris secara berkepastian hukum, berkeadilan, dan proporsional.

Kata kunci

Hukum Waris, Sistem Penderajatan, Kloving, KUHPerdata, Penggolongan Ahli Waris

ABSTRACT

This research employs a normative legal research method to analyze the legal construction of the hierarchy of heirs and the application of the principle of splitting (kloving) in the Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). The system of hierarchy codified in Articles 832–861 of the Civil Code establishes four classes of heirs that are hierarchical and mutually exclusive: Group I (direct descendants and the surviving spouse), Group II (parents and siblings), Group III (grandparents and ascendants), and Group IV (collateral relatives up to the sixth degree). The research finds that the principle "the nearer degree excludes the more remote" is the fundamental axiom of inheritance distribution, while kloving based on Article 853 in conjunction with Article 858 of the Civil Code functions as a corrective mechanism that ensures a balanced distribution between the paternal and maternal lines when Group I and Group II heirs are absent. Analysis shows that when one side of the kloving line is vacant, the entire inheritance passes in its entirety to the remaining line, rather than to the state as bona vacantia. The research concludes that a systematic and integrative understanding of hierarchy and kloving is an absolute prerequisite for notaries, judges, and legal practitioners in resolving inheritance disputes with legal certainty, justice, and proportionality.

Keywords

Inheritance Law, Degree System, Kloving, KUHPerdata, Heir Classification

1. PENDAHULUAN

Hukum kewarisan di Indonesia memiliki karakteristik yang pluralistik, di mana salah satu subsistem hukum yang masih berlaku secara luas adalah hukum waris Barat yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek (KUHPerduta). Keberlakuan KUHPerduta ini menjadi sangat krusial dalam menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pembagian harta peninggalan. Dalam sistem ini, kedudukan ahli waris didasarkan pada hubungan darah yang diatur melalui sistem penderajatan atau penggolongan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPerduta. Selain penggolongan tersebut, dikenal pula prinsip pembelahan (kloving) yang membagi warisan menjadi dua bagian seimbang antara garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu sesuai ketentuan Pasal 853 dan Pasal 858 KUHPerduta. Penerapan prinsip ini secara historis dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan harta kekayaan pada satu sisi garis keturunan saja, sehingga keadilan bagi seluruh keluarga sedarah kedua belah pihak tetap terjaga. Ketentuan ini menjadi instrumen penting dalam memelihara keseimbangan distribusi kekayaan dalam sistem hukum perdata yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum bagi setiap individu yang memiliki hak keperdataan di Indonesia.

Implementasi aturan mengenai penderajatan dan kloving yang telah termaktub secara eksplisit dalam kodifikasi hukum perdata sering kali menghadapi kompleksitas yuridis yang signifikan di tengah masyarakat. Masalah utama muncul ketika terjadi kekosongan pada golongan ahli waris tertentu, yang kemudian menimbulkan ketidakpastian mengenai bagaimana distribusi harta harus dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan yang diusung KUHPerduta. Fenomena ini sering kali memicu sengketa berkepanjangan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap hierarki ahli waris dan batasan dalam prinsip kloving. Ketidakjelasan mengenai titik temu antara sistem penderajatan yang bersifat vertikal dan prinsip kloving yang bersifat horizontal seringkali membingungkan para ahli waris dalam menentukan porsi yang sah secara hukum. Penafsiran yang keliru terhadap Pasal 853 KUHPerduta tidak hanya berisiko memutus hak keperdataan salah satu garis keluarga, tetapi juga dapat membatalkan akta-akta otentik yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil yang signifikan bagi para ahli waris.

Kompleksitas pembagian waris ini semakin nyata ketika dihadapkan pada asas bahwa "derajat yang lebih dekat menutup derajat yang lebih jauh", yang dalam konteks penderajatan seringkali dianggap sebagai aturan mutlak yang meniadakan prinsip pembelahan. Padahal, eksistensi kloving merupakan koreksi yuridis terhadap sistem penderajatan agar harta peninggalan tetap terdistribusi secara adil kepada keluarga sedarah dari kedua belah pihak harta tersebut berasal. Dalam banyak kasus, ketika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun saudara, terjadi perebutan antara keluarga garis ayah dan ibu yang masing-masing mengklaim hak atas seluruh harta peninggalan dengan bersandar pada interpretasi pasal yang sepihak. Ketegangan ini seringkali berakhir di meja hijau karena tidak adanya kesepakatan mengenai apakah seluruh harta harus diberikan kepada ahli waris yang paling dekat derajatnya tanpa menghiraukan garis keturunan, atautkah harta tersebut harus dibelah terlebih dahulu sebelum prinsip penderajatan diterapkan pada masing-masing garis. Tanpa adanya sinkronisasi pemikiran yang jelas antara doktrin hukum dan praktik peradilan, maka prinsip kepastian hukum yang menjadi ruh dari KUHPerduta akan sulit diwujudkan dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

Persoalan teknis mengenai pembuktian silsilah keluarga dalam garis menyimpang juga menambah panjang daftar kendala dalam penerapan sistem penderajatan dan kloving di Indonesia. Banyak praktisi hukum dan notaris menghadapi kesulitan dalam memverifikasi keberadaan ahli waris Golongan III dan IV, terutama ketika keluarga besar telah terpecah secara geografis dalam jangka waktu yang lama. Ketidakkuratan dalam penelusuran garis keturunan ini sering kali menyebabkan terabaikannya hak-hak ahli waris yang seharusnya menerima bagian melalui mekanisme pembelahan. Hal ini menciptakan risiko hukum berupa gugatan pembatalan penetapan ahli waris yang terlampaui (*preterition*). Oleh karena itu, diperlukan sebuah tinjauan yuridis yang mendalam untuk merumuskan standar operasional yang tepat dalam mengimplementasikan prinsip kloving saat terjadi kekosongan golongan, agar fungsi hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan distributif dapat berjalan selaras dengan perlindungan hak milik individu yang dijamin oleh undang-undang.

Penelitian ini penting dilakukan untuk membedah lebih dalam mengenai konstruksi yuridis sistem penderajatan dan implikasi praktis dari penerapan prinsip pembelahan waris tersebut guna memberikan kejelasan bagi para subjek hukum. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menganalisis pengaturan serta implementasi sistem penderajatan ahli waris dan mengkaji penerapan prinsip kloving dalam penyelesaian pembagian harta warisan. Pembahasan difokuskan melalui *research question* mengenai bagaimana konstruksi yuridis sistem penderajatan ahli waris dalam KUHPerdara serta implikasinya terhadap pembagian harta warisan dalam praktik. Isu lain yang dibahas adalah bagaimana penerapan prinsip kloving dalam hal terjadinya kekosongan golongan ahli waris menurut KUHPerdara, serta apa konsekuensi hukumnya terhadap distribusi harta warisan tersebut. Artikel ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum perdata, khususnya mengenai hukum waris Barat, melalui tinjauan pustaka singkat yang mengulas penelitian terdahulu yang relevan guna menunjukkan kontribusi artikel terhadap pengetahuan yang ada.

Struktur penulisan artikel ini diawali dengan analisis mendalam mengenai konstruksi hukum penderajatan ahli waris dari Golongan I hingga IV. Bagian selanjutnya akan berfokus pada mekanisme teknis penerapan prinsip kloving saat terjadi situasi di mana tidak ada ahli waris dalam golongan tertentu yang dapat mewarisi. Pembahasan kemudian akan menguraikan implikasi yuridis dan praktis dari mekanisme tersebut dalam sistem hukum kewarisan. Artikel ini akan ditutup dengan bagian simpulan yang merangkum temuan penelitian serta memberikan rekomendasi atau saran yang bersifat konstruktif bagi pengembangan hukum kewarisan di masa depan. Rumusan Masalah pada penelitian ini ialah: a) Bagaimana konstruksi yuridis sistem penderajatan ahli waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) serta implikasinya terhadap pembagian harta warisan dalam praktik; b) Bagaimana penerapan prinsip pembelahan (kloving) dalam hal terjadi kekosongan golongan ahli waris menurut KUHPerdara, serta apa konsekuensi hukumnya terhadap distribusi harta warisan tersebut?.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikonstruksikan sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*), atau yang secara doktrinal kerap disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Pilihan metodologis ini didasarkan pada urgensi ontologis penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian asas, doktrin, serta kaidah-kaidah atau norma-norma yang terkristalisasi dalam hukum positif (*ius constitutum*), secara khusus ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Guna mengurai

kompleksitas isu hukum secara komprehensif, penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama yang saling beririsan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membedah *ratio legis* dari pasal-pasal yang termaktub dalam Buku II KUHPerdara tentang pewarisan (*erfrecht*), sementara pendekatan konseptual diimplementasikan guna menelusuri doktrin dan kerangka teoritis yang melandasi konsep sistem penderajatan ahli waris serta prinsip pembelahan waris (*kloving*).

Analisis kepustakaan ini mensyaratkan penggunaan data sekunder yang secara epistemologis diklasifikasikan ke dalam tiga hierarki bahan hukum. Bahan hukum primer berpusat pada regulasi yang bersifat otoritatif, yakni KUHPerdara/BW, serta yurisprudensi yang memiliki korelasi langsung dengan sengketa pembagian waris. Bahan primer tersebut kemudian dielaborasi secara komprehensif dengan bahan hukum sekunder yang terdiri atas literatur hukum waris perdata, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan doktrin dari para sarjana hukum terkemuka (*communis opinio doctorum*). Selanjutnya, guna memberikan eksplanasi terminologis yang lebih presisi, penelitian ini juga ditunjang oleh bahan hukum tersier yang mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Seluruh korpus bahan hukum yang menjadi objek kajian dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Proses ini dilakukan melalui tahapan inventarisasi, kategorisasi, dan sistematisasi dokumen secara heuristik guna memastikan relevansi serta kebaruan (*novelty*) referensi yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah. Pada tahapan akhir, keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif. Artinya, norma-norma hukum akan dipaparkan dan diinterpretasikan untuk dievaluasi kualitas substansinya guna memberikan gambaran menyeluruh terkait implementasi sistem penderajatan dan *kloving*. Penarikan konklusi kemudian dilakukan dengan bersandar pada penalaran silogisme deduktif, yakni bertolak dari premis mayor berupa kaidah-kaidah hukum waris yang bersifat umum di dalam tatanan KUHPer, untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus mengenai penerapannya terhadap pemenuhan hak-hak ahli waris secara adil dan proporsional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Sistem Penderajatan Ahli Waris Menurut Kuhperdata

Prinsip utama yang mendasari hukum kewarisan Barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara adalah hubungan darah sebagai fondasi utama munculnya hak waris. Pasal 832 KUHPerdara secara eksplisit menegaskan bahwa menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah maupun di luar kawin beserta suami atau istri yang hidup terlama. Ketentuan ini melahirkan sistem penderajatan yang membagi ahli waris ke dalam empat golongan hierarkis yang saling menutup. Asas fundamental yang menjiwai bangunan sistem ini adalah prinsip *prior gradus excludit posteriolem*, di mana ahli waris dari derajat yang lebih dekat dapat mengeksklusi secara mutlak hak mewarisi bagi mereka yang berada di derajat lebih jauh. Konsekuensi logisnya, harta peninggalan secara *in solidum* akan jatuh kepada golongan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Untuk memahami bagaimana dinamika eksklusi dan mekanisme pembagian ini bekerja, berikut adalah uraian mengenai empat golongan ahli waris.

a. Golongan I: Keturunan Langsung dan Pasangan Hidup Terlama

Golongan I menempati posisi prioritas mutlak dalam hierarki ahli waris KUHPerdara, yang mencakup keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak

beserta seluruh keturunan tanpa membedakan jenis kelamin maupun urutan kelahiran, serta suami atau istri yang hidup terlama. Keberadaan ahli waris dalam Golongan I ini secara otomatis mengeklusi atau menutup hak mewarisi bagi golongan-golongan setelahnya (ab intestato), sehingga selama masih terdapat anak, cucu, atau pasangan yang hidup, harta peninggalan secara yuridis tidak akan pernah beralih ke atas kepada orang tua maupun ke samping kepada saudara-saudara pewaris.

Ketentuan Pasal 852 KUHPerdota menegaskan bahwa anak-anak atau keturunan-keturunan, walaupun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua, kakek, nenek, atau keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Hal ini mencerminkan pandangan A. Pitlo mengenai "kehendak hipotetis" pewaris, di mana hukum mengasumsikan bahwa setiap orang pada dasarnya ingin mengutamakan kesejahteraan keturunan langsungnya di atas kerabat lainnya. Dalam konteks pembagian, apabila pewaris meninggalkan tiga orang anak, maka harta peninggalan dibagi rata menjadi tiga bagian yang sama, dengan memperhatikan kemungkinan adanya *legitieme portie* (bagian mutlak) yang tidak dapat dikurangi melalui testamen sekalipun.

Kedudukan suami atau istri yang hidup terlama dalam Golongan I merupakan hasil dari perkembangan normatif yang signifikan dalam sejarah hukum waris Indonesia. Berdasarkan Pasal 852a KUHPerdota, suami atau istri yang hidup terlama berhak mendapatkan bagian warisan yang sama besarnya dengan bagian seorang anak. Apabila pewaris meninggalkan pasangan hidup dan tiga orang anak, maka masing-masing memperoleh seperempat bagian dari total harta warisan. Posisi yuridis pasangan hidup dalam Golongan I ini mengalami penguatan lebih lanjut melalui penafsiran yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten menempatkan hak mewarisi pasangan hidup sebagai hak yang tidak dapat dikesampingkan oleh ahli waris lain dalam golongan yang sama.

Mekanisme *plaatsvervulling* atau pergantian tempat (Pasal 841 KUHPerdota) juga beroperasi dalam Golongan I untuk melindungi kepentingan cucu manakala anak pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Dalam kondisi demikian, cucu-cucu dari anak yang telah meninggal tersebut secara bersama-sama menggantikan posisi orang tua mereka dan menerima bagian yang seharusnya menjadi hak orang tua mereka. Institusi *plaatsvervulling* ini merupakan cerminan komitmen KUHPerdota untuk memastikan bahwa tidak ada keturunan langsung pewaris yang terputus aksesnya terhadap harta warisan hanya karena orang tuanya meninggal mendahului sang pewaris.

b. Golongan II: Orang Tua dan Saudara Kandung

Golongan II baru akan teraktivasi sebagai penerima warisan apabila pewaris tidak meninggalkan satu pun ahli waris dari Golongan I, baik berupa keturunan langsung maupun pasangan hidup. Golongan II mencakup orang tua kandung pewaris (ayah dan ibu), saudara kandung pewaris, serta keturunan saudara kandung tersebut melalui mekanisme *plaatsvervulling*. Pasal 854 KUHPerdota mengatur secara rinci mengenai kedudukan orang tua dalam hal mereka mewarisi bersama-sama dengan saudara kandung pewaris, yaitu bahwa masing-masing orang tua berhak mendapatkan minimal seperempat bagian dari harta peninggalan, tanpa memandang berapa pun jumlah saudara kandung pewaris yang ada.

Ketentuan minimum seperempat bagian bagi masing-masing orang tua ini merupakan *locus classicus* dalam hukum waris Barat yang sering kali disalahpahami dalam praktik. Apabila pewaris hanya meninggalkan kedua orang tua dan seorang saudara kandung, maka pembagiannya adalah: ayah mendapat seperempat, ibu mendapat seperempat, dan saudara kandung mendapat seperdua. Namun, jika pewaris

hanya meninggalkan ayah dan ibu tanpa saudara kandung sama sekali, maka seluruh harta dibelah dua antara keduanya berdasarkan Pasal 854 ayat (2) KUHPerdara, masing-masing menerima seperdua bagian.

Saudara kandung pewaris dalam Golongan II mendapatkan porsi sisa setelah dikurangi bagian minimum orang tua. Apabila orang tua pewaris telah meninggal semua, maka seluruh harta warisan dibagi rata di antara para saudara kandung yang ada. Dalam hal ini, saudara kandung yang lebih dahulu meninggal daripada pewaris akan digantikan posisinya oleh anak-anaknya (keponakan pewaris) melalui mekanisme *plaatsvervulling*. Penting untuk ditekankan bahwa saudara tiri, yakni mereka yang hanya memiliki satu orang tua yang sama dengan pewaris, memiliki kedudukan yang lebih lemah secara yuridis dibandingkan saudara kandung. Pasal 856 KUHPerdara mengatur bahwa jika ahli waris dalam Golongan II terdiri dari saudara kandung seayah-seibu dan saudara tiri, maka harta terlebih dahulu dibelah antara garis ayah dan garis ibu sebelum dibagikan kepada masing-masing pihak. Konstruksi ini sesungguhnya merupakan embrio dari prinsip *kloving* yang akan lebih lanjut dibahas dalam bagian IV artikel ini.

Implikasi praktis dari sistem Golongan II yang sering menimbulkan persoalan adalah ketika pewaris meninggalkan orang tua dan saudara dalam jumlah yang banyak. Dalam praktik kenotariatan Indonesia, sering kali ditemukan kasus di mana orang tua pewaris masih hidup, namun secara *de facto* tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak mewaris yang dilindungi undang-undang, khususnya perlindungan minimum seperempat bagian. Akibatnya, terjadi distribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang karena para pihak membagi harta hanya berdasarkan kesepakatan internal yang mengabaikan norma Pasal 854 KUHPerdara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gugatan *actio pauliana* di kemudian hari apabila orang tua pewaris menyadari bahwa haknya telah dilanggar.

c. Golongan III: Keluarga Sedarah dalam Garis Lurus ke Atas Selain Orang Tua

Golongan III merupakan kumpulan ahli waris yang terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas selain orang tua, yakni kakek-nenek (baik dari garis ayah maupun garis ibu), buyut, canggah, dan seterusnya tanpa batas derajat ke atas. Golongan ini baru terbuka haknya untuk mewarisi apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari Golongan I maupun Golongan II sama sekali. Kehadiran Golongan III dalam sistem penderajatan KUHPerdara menandai titik pergeseran penting dalam logika pembagian warisan, di mana prinsip *kloving* untuk pertama kalinya secara eksplisit beroperasi bersama-sama dengan asas penderajatan.

Interaksi antara sistem Golongan III dan prinsip *kloving* menghasilkan mekanisme yang unik dan kompleks. Harta warisan terlebih dahulu dibelah menjadi dua: seperdua untuk garis keturunan dari pihak ayah (*pancaran paternal*) dan seperdua untuk garis keturunan dari pihak ibu (*pancaran maternal*). Dalam masing-masing sisi *kloving* tersebut, kemudian berlaku asas penderajatan internal, di mana kakek atau nenek yang paling dekat derajat hubungannya dengan pewaris akan menutup hak buyut atau canggah untuk mewarisi. Dengan demikian, apabila masih terdapat kakek dari garis ayah yang hidup, maka kakek tersebut akan mewarisi seluruh sisi *paternal* dari *kloving*, mengeksklusi buyut atau nenek buyut dari garis yang sama meskipun mereka secara teoritis juga merupakan keluarga sedarah pewaris.

Relevansi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam konteks Golongan III dapat dirujuk pada Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2011. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pembagian warisan kepada ahli waris Golongan III tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mengaplikasikan mekanisme *kloving* untuk memisahkan harta antara *pancaran* ayah dan *pancaran* ibu. Hakim tingkat pertama yang membagi

harta warisan secara merata kepada seluruh kakek-nenek dari kedua sisi tanpa memperhatikan kloving dianggap telah melakukan kesalahan penerapan hukum yang bersifat substansial, sehingga putusannya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Putusan ini menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa kloving bukan sekadar opsi interpretasi, melainkan norma imperatif yang wajib diterapkan dalam pembagian warisan kepada Golongan III dan IV.

Dalam perspektif doktrin hukum perdata, kompleksitas Golongan III juga berkaitan dengan masalah pembuktian garis keturunan ke atas yang semakin sulit seiring dengan lamanya jarak generasi. Seorang pewaris yang meninggal tanpa ahli waris Golongan I dan II pada umumnya telah memasuki usia yang cukup lanjut, sehingga kemungkinan besar orang tuanya pun telah wafat. Dalam kondisi ini, kakek-nenek yang menjadi ahli waris Golongan III kemungkinan besar juga telah sangat tua atau bahkan telah turut meninggal dunia. Persoalan pembuktian menjadi krusial ketika harus dilacak apakah benar-benar tidak terdapat lagi kakek-nenek yang hidup sebelum melangkah kepada para saudara kandung orang tua pewaris (paman-bibi) yang merupakan ciri khas Golongan IV. Ketidakkuratan dalam pembuktian ini berpotensi menciptakan penetapan ahli waris yang salah sasaran dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kokoh.

d. Golongan IV: Keluarga Sedarah dalam Garis Menyimpang Hingga Derajat Keenam

Golongan IV merupakan lapisan terakhir dari sistem penderajatan KUHPperdata yang mencakup seluruh keluarga sedarah dalam garis menyimpang (zijlinie) yang belum disebutkan dalam golongan sebelumnya, dengan batas maksimum hingga derajat kekerabatan keenam. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah garis menyimpang dalam Golongan IV adalah paman, bibi (saudara kandung orang tua pewaris), sepupu (anak dari paman/bibi), anak sepupu, dan seterusnya hingga derajat keenam. Pasal 861 KUHPperdata secara tegas menetapkan batas ini sebagai garis demarkasi absolut: keluarga sedarah yang hubungan kekerabatannya dengan pewaris melampaui derajat keenam tidak diakui oleh undang-undang sebagai ahli waris, sehingga hak mereka atas harta peninggalan gugur demi hukum.

Mekanisme kloving dalam Golongan IV beroperasi dengan cara yang sama seperti dalam Golongan III, yakni harta terlebih dahulu dibelah antara pancaran ayah dan pancaran ibu. Dalam masing-masing sisi kloving, kemudian berlaku asas penderajatan internal yang mengutamakan ahli waris dengan derajat kekerabatan yang lebih dekat. Namun, berbeda dengan Golongan III di mana garis lurus ke atas relatif mudah dilacak melalui silsilah keluarga, penelusuran ahli waris Golongan IV dalam garis menyimpang jauh lebih kompleks karena melibatkan cabang-cabang keluarga yang mungkin telah berpecah ke berbagai daerah atau bahkan negara yang berbeda dalam periode waktu yang panjang.

Dalam praktik hukum, salah satu tantangan terbesar dalam implementasi Golongan IV adalah penghitungan derajat kekerabatan secara akurat menggunakan metode yang diakui oleh KUHPperdata. Pasal 290 KUHPperdata menetapkan cara penghitungan derajat kekerabatan: dalam garis lurus, setiap generasi dihitung sebagai satu derajat; sedangkan dalam garis menyimpang, jumlah generasi ke atas dari salah satu pihak ditambah dengan jumlah generasi ke atas dari pihak lain hingga leluhur bersama (*gemeenschappelijke stamvader*). Sebagai ilustrasi, hubungan antara pewaris dengan sepupunya (anak dari saudara kandung orang tua pewaris) dihitung sebagai: dua generasi ke atas dari pewaris ke kakek, ditambah dua generasi ke bawah dari kakek ke sepupu sehingga total empat derajat. Artinya, sepupu masih berada dalam batas derajat keenam yang diizinkan oleh Pasal 861 KUHPperdata untuk menjadi ahli waris.

Implikasi normatif yang paling signifikan dari Golongan IV adalah berkaitan dengan konsekuensi ketika bahkan pada Golongan IV pun tidak ditemukan ahli waris yang sah. Apabila penelusuran telah dilakukan secara menyeluruh hingga derajat keenam dalam garis menyimpang dan tidak satu pun ahli waris yang ditemukan masih hidup, Pasal 290 KUHPerdara menetapkan cara penghitungan derajat kekerabatan: dalam garis lurus, setiap generasi dihitung sebagai satu derajat; sedangkan dalam garis menyimpang, jumlah generasi ke atas dari salah satu pihak ditambah dengan jumlah generasi ke atas dari pihak lain hingga leluhur bersama (*gemeenschappelijke stamvader*). Maka harta peninggalan pewaris dinyatakan sebagai *bona vacantia* atau harta tak bertuan, yang berdasarkan Pasal 832 ayat (2) KUHPerdara jatuh kepada negara. Dalam konteks ini, negara tidak bertindak sebagai ahli waris (*heres*), melainkan sebagai otoritas publik yang mengambil alih harta tak bertuan (*in capacitate fisci*). Konsekuensi hukumnya berbeda: negara tidak bertanggung jawab atas utang-utang pewaris yang melebihi nilai aktiva warisan, sebagaimana yang seharusnya ditanggung oleh ahli waris reguler berdasarkan prinsip *saisine*.

3.2 Penerapan Prinsip Pembelahan Waris (Kloving) Terhadap Ahli Waris

Penerapan prinsip pembelahan waris atau yang dalam doktrin hukum perdata dikenal dengan istilah *kloving*, merupakan salah satu manifestasi asas keadilan proporsional yang dianut oleh KUHPer. Secara konseptual, *ratio legis* berlakunya prinsip *kloving* didasarkan pada konstruksi Pasal 853 juncto Pasal 858 KUHPerdara. Tatanan normatif ini secara mutlak baru akan teraktivasi atau memiliki daya laku apabila pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris dari Golongan I (keturunan ke bawah dan janda/duda) serta Golongan II (orang tua dan saudara kandung). Ketiadaan ahli waris pada garis utama tersebut mengakibatkan kedudukan mewaris secara otomatis bergeser kepada ahli waris Golongan III (keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas) atau Golongan IV (keluarga sedarah dalam garis menyimpang hingga derajat keenam). Dalam kerangka hukum ini, eksistensi *kloving* berfungsi secara preskriptif untuk mencegah terjadinya akumulasi kekayaan warisan hanya pada satu kutub garis keturunan, sehingga hukum memastikan adanya ekuilibrium yang rigid antara garis pancaran ayah dan garis pancaran ibu.

Mekanisme pemisahan harta warisan berdasarkan asas *kloving* diimplementasikan melalui pembagian harta peninggalan (*boedel waris*) ke dalam dua porsi yang simetris dan mutlak sama besar. Harta kekayaan pewaris dibelah menjadi seperdua bagian untuk dibagikan kepada keluarga sedarah dari garis lurus maupun menyimpang pancaran ayah, dan seperdua bagian sisanya dialokasikan untuk keluarga sedarah pancaran ibu. Hal substansial yang patut digarisbawahi dalam diskursus akademis maupun yurisprudensi adalah bahwa besaran persentase pembelahan ini bersifat imperatif (memaksa) dan sama sekali tidak dipengaruhi oleh disparitas kuantitas ahli waris yang eksis pada masing-masing garis keturunan. Sebagai ilustrasi, apabila pada sisi *kloving* ayah hanya terdapat satu entitas ahli waris (misalnya kakek), sedangkan pada sisi *kloving* ibu teridentifikasi lima orang ahli waris (misalnya nenek beserta para paman), maka kakek dari garis ayah tetap berhak secara mutlak atas seperdua bagian tak terbagi dari total harta warisan. Pembagian internal pada masing-masing hasil *kloving* tersebut barulah tunduk secara mandiri pada sistem penderajatan.

Dinamika dogmatik dan akibat hukum yang krusial seringkali muncul saat dihadapkan pada peristiwa di mana salah satu garis keturunan baik dari pancaran ayah maupun ibu terputus atau sama sekali tidak memiliki ahli waris yang hidup hingga batas maksimal derajat keenam. Mengacu pada penafsiran sistematis terhadap kaidah pewarisan dalam KUHPer, terjadinya kekosongan subjek hukum pada salah satu sisi

kloving tersebut tidak lantas mendegradasi status seperdua harta menjadi harta tak bertuan yang jatuh kepada negara (*bona vacantia*). Alih-alih demikian, rezim hukum waris perdata mengkonstruksikan mekanisme peleburan kloving, di mana porsi dari sisi kloving yang kosong tersebut akan teratribusi silang, sehingga seluruh harta peninggalan pewaris secara *in toto* akan jatuh sepenuhnya kepada entitas ahli waris dari sisi garis keturunan yang masih bertahan atau hidup (*survive*).^[4] Konstruksi yuridis ini merepresentasikan postulat bahwa ikatan pertalian darah (*bloedverwantschap*) merupakan determinan absolut yang menihilkan potensi beralihnya harta kekayaan ke pihak ketiga, selama masih dapat dilacak keberadaan ahli waris yang sah secara keperdataan di salah satu pancaran nasab.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap tatanan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mengenai sistem penderajatan dan prinsip pembelahan waris (kloving), dapat ditarik beberapa konklusi utama yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. *Pertama*, konstruksi hukum penderajatan mutlak didasarkan pada hubungan darah sebagai fondasi utama. Sistem ini menciptakan hierarki ahli waris yang bersifat saling menutup, di mana keberadaan ahli waris Golongan I (keturunan langsung dan pasangan) secara otomatis mengeksklusi hak mewarisi bagi golongan-golongan setelahnya. Mekanisme ini merepresentasikan "kehendak hipotetis" pewaris yang mengutamakan kesejahteraan keturunannya langsungnya. *Kedua*, prinsip kloving yang berlandaskan pada Pasal 853 juncto Pasal 858 KUHPperdata baru akan teraktivasi manakala pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari Golongan I dan Golongan II. Prinsip ini berfungsi secara preskriptif untuk mencegah penumpukan harta pada satu garis keturunan dengan membelah harta warisan menjadi dua porsi yang simetris secara imperatif, yakni seperdua untuk pancaran ayah dan seperdua untuk pancaran ibu. Besaran pembelahan ini bersifat mutlak dan sama sekali tidak dipengaruhi oleh disparitas jumlah ahli waris yang ada pada masing-masing sisi garis keturunan.

Ketiga, dalam dinamika terjadinya kekosongan ahli waris hingga batas maksimal derajat keenam pada salah satu sisi kloving, KUHPperdata mengkonstruksikan penyelesaian yuridis berupa peleburan kloving. Bagian harta dari garis keturunan yang terputus tersebut tidak lantas menjadi harta tak bertuan (*bona vacantia*) yang disita oleh negara, melainkan teratribusi silang secara utuh (*in toto*) kepada entitas ahli waris dari sisi pancaran yang masih hidup. Konstruksi ini menegaskan postulat hukum bahwa ikatan pertalian darah (*bloedverwantschap*) adalah determinan absolut yang mencegah beralihnya harta kekayaan ke pihak ketiga selama masih terdapat ahli waris yang sah di salah satu garis nasab.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahmi, Atikah dan Chairunnisa. *Hukum Waris Perdata*. Diedit oleh Indra Iswara, Qorry Ulfah Lasia, dan Julpan Siregar. Medan: UMSUPRESS, 2024.
- Aoslavia, Cindy. "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 1 (Juni 2021): 55-65.
- Handayani, Sirat. "Kepastian Hukum Pembagian Waris Terhadap Orang yang Dianggap Hilang Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran di Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, No. 2 (Mei 2022): 95-114.

- Nontina, Maria Sorindah. "Akibat Pembatalan Wasiat terhadap Harta Waris yang Telah Dialihkan Kepada Pihak Ketiga: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel." *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, No. 1 (2025): 228–245.
- Ramadhan, Riswanda. "Studi Komparasi: Perbandingan antara Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Menurut KUH Perdata." *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan* 5, No. 1 (2026): 335–348.
- Ritonga, Rahmat dan Mhd. Nasution. "Penentuan Status Ahli Waris Melalui Hubungan Nasab; Analisis Kewarisan Kakek Dan Nenek." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7, No. 2 (2022): 180–200.
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, dan Claessia Sirikiet Wibisono. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 1, No. 3 (2022): 204–214.
- Tauratiya dan Lailasari Ekaningsih. "Plaatsvervulling Dalam Hukum Waris Indonesia: Mengungkap Kedudukan Ahli Waris Pengganti." *Islamitsch Familierecht Journal* 5, No. 2 (2024): 105–126.
- Wijayanti N., Jihan dan Rifana. "Analisis Yuridis Ketentuan Pembuatan Surat Wasiat Berkaitan dengan Pembagian Warisan Apabila Tidak ada Keluarga Sedarah Pada Garis Lurus Ke atas dan Ke Bawah Sesuai dengan Ketentuan KUH Perdata dan KHI." *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, No. 4 (2024): 1–11.
- Pasaribu, Elva Selvani. "Perlindungan Hukum Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN.Mdn)." Skripsi Sarjana Universitas Medan Area, Medan, 2022.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Indonesia. Mahkamah Agung. Putusan Nomor 2556 K/Pdt/2011.
- FH Unikama. "Mengenal Sistem dan Prinsip Hukum Waris di Indonesia." Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang. <https://fh.unikama.ac.id/id/mengenal-sistem-dan-prinsip-hukum-waris-di-indonesia/>. Diakses pada 10 Mei 2026.